



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang peraturan pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun tentang tugas, fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesai Tahun 2023 Nomor 826);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoensai Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang membidangi Divisi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM serta Kasubag pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- KETIGA : Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dictum KESATU susunan terdiri atas :
- a. Pembina :
    1. Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
    2. Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Kpu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
  - d. Anggota Pelaksana :
    1. Para Kasubag Sekretariat KPU Bolaang Mongondow Utara
    2. Staf pelaksana pada sub Bagian Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bolaang Mongondow UtaraNama-nama dan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Bakohumas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten ;

2. Melakukan koordinasi dan Kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/Lembaga Pemerintah Daerah;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
4. Menghimpun, Mengelola, dan Menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
5. Bakohumas KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan informasi baik apa yang telah, sedang dan akan dilakukan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
6. Membuat Laporan aktivitas Bakohumas di Satker masing-masing secara berkala per 3 (tiga) bulan dan satu (satu) tahun serta dilaporkan secara berjenjang sesuai dikirim melalui email [bakohumas@kpu.go.id](mailto:bakohumas@kpu.go.id)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boroko

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Reinhart M.Y. Rory

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN (BAKOHUMAS) KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kepengurusan Bakohumas
1	Zamaludin Djuka	Ketua KPU	Pembina
2	Mernie Linda Wungkana	Anggota KPU	Pembina
3	Firman SY Stion	Anggota KPU	Pembina
4	Nur Apri Ramadan L Usman	Anggota KPU	Pembina
5	Sri Findawati Babay	Anggota KPU	Pembina
6	Chylvia Chendy Sondakh	Sekretaris	Ketua Bakohumas
7	Leli Pua	Kasubbag Parmas dan SDM	Ketua Pelaksana
8	Saiful Sukardi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Pelaksana
9	Reinhart M.Y. Rory	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hukum	Anggota Pelaksana
10	Swarsi Hinur	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Pelaksana
11	Rezkika Noviyanti	Staff Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Pelaksana
12	Arvah Mansyur	PPNPN	Administrasi/Operator

Ditetapkan di : Boroko  
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



Reinhart M.Y. Rory